

Zakat dan Wakaf Perspektif Hadis: Instrumen Sosial-Spiritual untuk Kesejahteraan Umat

Uswatun Hasanah ¹

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang ²

Email: uswatunhasanah_uin@radenfatah.ac.id

ABSTRACT: *This article examines zakat and waqf from the perspective of hadith as socio-spiritual instruments that serve to build the welfare of the ummah. Through an analysis of the chain of transmission (sanad), textual content (matan), and the historical context of hadiths on zakat and waqf, this study demonstrates that Islam has from the outset established the foundation of economic distribution alongside the sustainability of social benefits. On the other hand, contemporary realities in Indonesia show that the management of zakat by the National Zakat Agency (BAZNAS) and the management of waqf by the Indonesian Waqf Board (BWI) still face significant challenges. This article proposes the integration of zakat and waqf management through the paradigm of Islamic circular economy by leveraging digitalization, public literacy, and institutional synergy. The study concludes that hadiths on zakat and waqf are not merely normative texts but also serve as ethical and strategic guidelines in realizing socio-economic justice in the modern era.*

Keywords: *zakat, waqf, hadith, welfare, socio-spiritual*

ABSTRAK-Artikel ini mengkaji zakat dan wakaf dalam perspektif hadis sebagai instrumen sosial-spiritual yang berfungsi untuk membangun kesejahteraan umat. Melalui analisis sanad, matan dan konteks historis hadis tentang zakat dan wakaf, tulisan ini memperlihatkan bahwa Islam telah sejak awal meletakkan fondasi distribusi ekonomi sekaligus keberlanjutan manfaat sosial. Di sisi lain realitas kontemporer di Indonesia memperlihatkan bahwa pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan pengelolaan wakaf oleh Badan Amil Zakat Indonesia (BWI) masih menghadapi tantangan signifikan. Artikel ini menawarkan integrasi pengelolaan zakat dan wakaf melalui paradigma ekonomi sirkular Islam dengan memanfaatkan digitalisasi, literasi public dan sinergi kelembagaan. Kajian ini menyimpulkan bahwa hadis zakat dan wakaf bukan sekedar teks normatif, melainkan juga merupakn pedoman etis sekaligus strategis dalam mewujudkan keadilan sosial-ekonomi di era modern.



Kata kunci: zakat, wakaf, hadis, kesejahteraan, sosial-spiritual

PENDAHULUAN

Belum lama ini, bangsa Indonesia merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaannya yang ke-80, tepatnya pada tanggal 17 Agustus. Rakyat Indonesia patut berbangga karena telah mampu mempertahankan kedaulatan negara selama hampir satu abad lamanya. Namun disayangkan, pada usia yang sangat matang ini, persoalan kesejahteraan sosial masih menjadi tantangan besar bagi bangsa. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa meskipun angka kemiskinan terus menurun, masih terdapat 9,36% penduduk atau sekitar 25,9 juta jiwa hidup di bawah garis kemiskinan. Bahkan, 1,12% di antaranya termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem. Indeks Gini, sebagai indikator ketimpangan distribusi pendapatan, mencatat angka 0,388. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kesenjangan distribusi pendapatan di Indonesia belum teratasi secara optimal (BPS, 2023). Pemerintah telah menggulirkan berbagai program bantuan sosial, tetapi realitas di lapangan memperlihatkan adanya sejumlah kendala yang mencakup keterbatasan daya jangkau, keberlanjutan program, dan efektivitas pelaksanaan (Sudarmo, 2022). Selain itu, keterbatasan akses masyarakat terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta lapangan pekerjaan semakin memperlebar kesenjangan distribusi kesejahteraan.

Di Indonesia secara potensial zakat dapat terhimpun sebesar Rp. 327 triliun per tahun. Namun realisasi penghimpunan baru mencapai Rp. 30 triliun (BAZNAS, 2023). Begitupun dalam persoalan wakaf, indeks literasi di Indonesia masih rendah, yakni berada pada angka 50,48. Hal ini menandakan bahwa masyarakat masih memahami wakaf secara tradisional dan belum melihatnya sebagai instrumen ekonomi produktif. Setengah dari masyarakat Indonesia belum memahami wakaf secara utuh baik dari sisi hukum, pengelolaan maupun manfaat jangka panjang (BWI, 2023). Beberapa penelitian menegaskan bahwa zakat dapat menjadi faktor utama menurunkan tingkat kemiskinan sekaligus meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) apabila dikelola secara optimal (Beik, 2019). Demikian pula halnya dengan wakaf yang dinilai mampu menopang pembangunan berkelanjutan, terutama dalam penyediaan layanan publik (Ascarya, 2021). Pertanyaan penelitian yang perlu segera dijawab adalah bagaimana hadis-hadis tentang zakat dan wakaf dapat dipahami sebagai instrumen sosial-spiritual yang memiliki fungsi ganda, yakni memperkuat dimensi keagamaan sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini penting karena bertujuan menganalisis hadis-hadis tentang zakat dan wakaf dalam kitab-kitab kanonik yang telah tervalidasi kualitasnya,



di antaranya Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, dan Sunan Abu Dawud. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif-tematik. Hasil penelitian diharapkan mampu meningkatkan motivasi serta menanamkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat dan wakaf, sekaligus memberikan kontribusi bagi para pengambil kebijakan dalam pengelolaan serta pengembangan fungsi dan peran zakat-wakaf. Hipotesis penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi antara zakat dan wakaf berbasis hadis, dengan tata kelola yang profesional, dapat menjadi model filantropi Islam yang lebih efektif dalam menjawab problem sosial-ekonomi sekaligus memperkuat spiritualitas umat. Adapun kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Filantropi Islam, yang mencakup zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Menurut teori ini, ibadah sosial berfungsi sebagai sarana redistribusi kekayaan, memperkuat solidaritas sosial, serta mendorong pemberdayaan umat (Qardhawi, 2005; Cizakca, 2011).

TINJAUAN PUSTAKA

Sudah banyak penelitian yang membahas mengenai zakat dan wakaf, baik secara umum maupun dalam perspektif hadis. Beberapa di antaranya menyoroti peran zakat dan wakaf dalam konteks redistribusi ekonomi, pemberdayaan masyarakat, hingga penguatan institusi keuangan sosial Islam. Di antara penelitian yang membahas zakat dan wakaf perspektif hadis, adalah:

1. *Zakat as a sustainable and effective tool for poverty alleviation: Case study in Kelantan, Malaysia*, menunjukkan bahwa zakat di Malaysia berperan signifikan dalam pengentasan kemiskinan, sejalan dengan prinsip distribusi dalam hadis. Zakat dipahami bukan sekadar ibadah ritual, melainkan mekanisme sosial yang memperkuat solidaritas (Abdullah, Salleh, & Che Mohd Nasir, 2020).
2. *Shariah and legal issues in cash waqf: A contemporary perspective*, menyoroti persoalan hukum kontemporer dalam wakaf tunai, mengaitkan urgensinya dengan prinsip *sedekah jariyah* dalam hadis (Muneeza & Hassan, 2020).
3. *Cash waqf and sustainable development*, melakukan tinjauan bibliometrik mengenai wakaf tunai dan pembangunan berkelanjutan. Temuannya menegaskan relevansi hadis wakaf sebagai amal jariyah dalam penguatan filantropi Islam (Khamis, Salleh, & Ab Rahman, 2022).
4. *Digitalization of zakat and waqf: Opportunities and challenges in the post-pandemic era*, menekankan digitalisasi zakat dan wakaf pascapandemi. Hadis sedekah jariyah diposisikan sebagai legitimasi



teologis bagi pengembangan wakaf digital yang memberi manfaat luas lintas generasi (Omar, Ab Rahman, & Fauzi, 2024)

5. *Islamic social finance and sustainable development: The role of zakat and waqf in the SDGs*, mengkaji peran zakat dan wakaf dalam kerangka SDGs. Menurut mereka, kedua instrumen ini sesuai dengan semangat hadis dalam mewujudkan kesejahteraan umat, khususnya dalam pengentasan kemiskinan (goal 1) dan mengurangi ketidaksetaraan (goal 10) (Ali, Haneef, & Hussain, 2021).
6. *The role of zakat in social welfare: Evidence from Malaysia*, menegaskan peran zakat dalam kesejahteraan sosial dengan menampilkan bukti empiris distribusi zakat di Malaysia. Hal ini memperlihatkan relevansi hadis tentang ashnaf zakat dalam konteks modern (Noor, Ibrahim, & Ahmad, 2023).
7. *Hadis-Hadis Distribusi Zakat dan Visi Keadilan Sosial*, menekankan bahwa hadis memperlihatkan visi keadilan sosial Nabi ﷺ. Zakat dalam hadis dipahami sebagai pengikat solidaritas umat, bukan sekadar kewajiban ritual (Amin & Syafi'i, 2020). Penelitian ini memberikan dasar normatif zakat sebagai ikatan solidaritas umatif
8. *Sedekah Jariyah dalam Perspektif Hadis: Relevansinya terhadap Wakaf Produktif Kontemporer*, ditulis oleh Rahman. Penelitian membahas tentang hadis sedekah jariyah dalam konteks wakaf produktif. Secara khusus menghubungkan hadis dengan inovasi filantropi kontemporer (wakaf tunai) (Rahman, 2021).
9. *Zakat Berbasis Hadis dan Sustainable Development Goals*, mengkaitkan zakat berbasis hadis dengan Sustainable Development. Menyediakan kerangka globalisasi zakat dalam perspektif kesejahteraan dunia (Fitriani & Abdullah, 2022).
10. *Hadis Zakat Fitrah dan Distribusi Pangan: Analisis Sosial-Ekonomi Islam*, melakukan analisis hadis zakat fitrah dan relevansinya dengan jaminan sosial pangan. Mengangkat aspek mikro zakat fitrah dalam konteks ketahanan pangan (Alimuddin, 2023).
11. *Hadis Wakaf dan Filantropi Islam di Era Digital: Analisis Kebijakan Wakaf Produktif*, menekankan hadis wakaf sebagai dasar pengembangan filantropi Islam digital. Menyumbang pada pembahasan kebijakan wakaf produktif di era teknologi (Hasanah, 2024).
12. *Integrasi Hadis Zakat dan Wakaf dalam Ekonomi Sirkular Islam: Sebuah Pendekatan Sosial-Spiritual*, mengintegrasikan hadis zakat dan wakaf dengan ekonomi sirkular Islam. Menghubungkan hadis dengan teori ekonomi berkelanjutan. (Suryani, 2025)



Meskipun telah banyak penelitian yang mengkaji potensi zakat dan wakaf dalam perspektif hadis, sebagian besar literatur tersebut masih bersifat parsial. Ada penelitian yang hanya berfokus pada zakat, seperti yang dilakukan oleh Amin & Syafii serta Alimuddin, dan ada pula yang terfokus pada wakaf, seperti penelitian Rahman, Hasanah, dan Mutia. Namun, belum banyak kajian yang menyandingkan zakat dan wakaf secara integratif dalam satu perspektif hadis. Di sisi lain terdapat pula penelitian yang membahas zakat dan wakaf secara integratif, namun hanya menyoroti satu aspek kesejahteraan, belum secara menyeluruh menempatkan zakat dan wakaf sebagai instrumen sosial-spiritual yang komprehensif. Padahal, hadis memberikan legitimasi normatif yang menegaskan peran keduanya, baik dalam dimensi spiritual maupun dalam aspek sosial-ekonomi.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*) yang difokuskan pada analisis hadis-hadis tentang zakat dan wakaf sebagai instrumen sosial-spiritual dalam mewujudkan kesejahteraan umat. Data primer penelitian diperoleh dari kitab-kitab hadis utama, yaitu *Sahih al-Bukhari*, *Sahih Muslim*, *Sunan Abu Dawud*, dan *Sunan al-Tirmidzi*, berupa hadis-hadis yang membahas topik zakat dan wakaf. Pemilihan hadis didasarkan pada tiga kriteria, yaitu; memuat redaksi zakat dan/atau wakaf secara eksplisit, mengandung nilai sosial dan spiritual dan memiliki derajat kesahihan yang diakui oleh para ulama hadis.

Data sekunder penelitian diperoleh dari literatur tafsir, hadis, buku, dan artikel jurnal ilmiah yang relevan. Teknik analisis data menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) untuk menelaah kandungan normatif hadis, serta analisis tematik (*thematic analysis*) untuk mengidentifikasi dimensi sosial dan spiritual dari zakat dan wakaf.

Interpretasi hadis dilakukan dengan merujuk pada syarah, takhrij, dan pandangan ulama, kemudian dikontekstualisasikan dengan realitas sosial kontemporer umat Islam. Validitas data dijaga melalui penggunaan hadis berderajat sahih dan hasan, serta dengan membandingkan beragam pandangan ulama guna memperoleh pemahaman yang utuh dan objektif. Reliabilitas penelitian diperkuat melalui konsistensi dalam metode interpretasi dan analisis tematik. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar, Indonesia menjadi fokus penting dalam analisis implementasi zakat dan wakaf yang ideal menurut hadis, sekaligus menjadi laboratorium praktik filantropi Islam modern khususnya pada artikel ini.



PEMBAHASAN

1. Zakat dalam Perspektif Hadis
 - a. Zakat sebagai pembersih jiwa

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ

“Dari Ibn Abbas RA berkata: Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitrah sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa dari perkataan yang sia-sia dan kotor.” (HR. Abu Dawud, 1584).

Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Sunan Abu Dawud, *Kitab al-Zakah, Bab Zakat al-Fitr*, melalui sanad ‘Abdullāh ibn ‘Abbas hingga sampai kepada Abu Dawud. Al-Albani menilai hadis ini *hasan* (al-Albani, 3/330). Ibn Hajar menyebutkan adanya riwayat jalur lain yang menguatkan hadis sehingga derajatnya meningkat menjadi *hasan li-ghayrih*. Sebagian ulama bahkan menilainya *hasan shāḥih* karena terdapat *syawahid* (al-sqalani, 2001), Matan hadis menegaskan dua fungsi zakat fitrah, yaitu:

1. Dimensi spiritual (*tuhlatan liṣ-ṣa’im*), yakni zakat fitrah berfungsi membersihkan kekurangan dalam ibadah puasa, seperti perkataan sia-sia (*al-laghw*) dan ucapan kotor (*al-rafath*). Hal ini menunjukkan bahwa zakat fitrah bersifat penyuci (*tazkiyah*), selaras dengan makna zakat secara bahasa.
 2. Dimensi sosial (*tu’matan lil-masakin*), yaitu zakat fitrah menjadi sarana distribusi makanan pokok bagi kaum miskin, sehingga mereka dapat bergembira pada hari raya. Hal ini menegaskan bahwa tujuan praktis zakat fitrah adalah pemenuhan hak sosial, khususnya mengentaskan lapar pada Hari Raya (al-Nawawi, 1997).
- Asbab al-wurd khusus hadis ini tidak ditemukan. Namun, melalui

kajian konteks sejarah yang terjadi secara umum, diawali dengan adanya penetapan kewajiban zakat fitrah pada tahun kedua Hijriah, bersamaan dengan kewajiban puasa Ramadan (Ibn, Sa’d, 1997). Saat itu, umat Islam masih belajar beradaptasi dengan ibadah puasa sebulan penuh, sehingga diperlukan penyempurna ibadah yang menjaga kesucian puasa dari kekurangan. Hadis Ibn ‘Abbas ini menegaskan dimensi ruhani zakat fitrah sebagai *tuhlatan liṣ-ṣa’im* (penyuci orang berpuasa). Sebab, tidak sedikit



manusia ketika berpuasa masih lalai dari perkataan kotor (*laghw*) dan perbuatan tidak pantas (*rafath*). Karena itu, zakat fitrah ditetapkan sebagai kompensasi agar puasa tidak sia-sia.

Dari segi sosial, hadis ini disabdakan Rasulullah ﷺ menjelang Idulfitri, saat kaum miskin sangat membutuhkan makanan. Oleh karena itu, Rasulullah ﷺ menegaskan bahwa zakat fitrah juga berfungsi sebagai *tu'matan lil-masakin* bermakna makanan bagi fakir miskin. Dengan demikian, zakat fitrah tidak hanya menjaga dimensi ibadah individu, tetapi juga mewujudkan solidaritas sosial pada Hari Raya. Masyarakat Madinah pada masa itu dikenal sebagai masyarakat petani dengan makanan pokok berupa kurma dan gandum. Karena itu, zakat fitrah diwajibkan dengan takaran *ṣa'*, yakni sekitar 2,5 hingga 3 kg dari makanan pokok setempat (al-Nawawi, 1997). Hal ini menegaskan bahwa zakat fitrah bukan sekadar ritual ibadah, melainkan bagian dari sistem distribusi pangan.

Adapun dimensi spiritual zakat yaitu menanamkan kesadaran bahwa harta hanyalah titipan Allah. Dengan berzakat, seorang Muslim dilatih untuk mengikis sifat kikir, mengurangi cinta dunia, serta menumbuhkan solidaritas sosial. Firman Allah Swt. dalam QS. al-Taubah [9] ayat 103, yaitu:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

(Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka)

Al-Nawawi juga menjelaskan bahwa zakat sebagai bentuk kebahagiaan bersama bagi fakir miskin. *Illat* kewajiban zakat fitrah bukan sekadar pembersih puasa, tetapi juga memenuhi hak fakir miskin pada hari raya. Ibn Qudamah (w. 620 H) menyebutkan zakat fitrah sebagai *fariḍah* yang ditetapkan Rasulullah ﷺ, berbeda dengan sedekah biasa (al-Nawawi, 1997). Hadis Ibn 'Abbas menjadi dalil bahwa zakat fitrah bukan hanya anjuran, tetapi kewajiban syar'i. Ibn Hajar al-'Asqalani menjelaskan bahwa penyebutan penyuci bagi orang yang berpuasa bermakna penyempurna (*takamul*) ibadah puasa, sebagaimana sujud sahwi menyempurnakan shalat. Zakat fitrah juga memiliki dimensi ekonomi selain dimensi sosial yang pada akhirnya dapat memperkuat ikatan sosial antara kaya dan miskin (al-Asqalani, 2001)

b. Zakat distribusi sosial

Rasulullah ﷺ mengutus Mu'adz ke Yaman, lalu Rasul ﷺ bersabda :



فَاعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَيُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ

Beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka sedekah (zakat) yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka, lalu diberikan kembali kepada orang-orang fakir di antara mereka (HR. al-Bukhariy, 1395).

Hadis diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Kitab *al-Zakah*, Bab *Wujub al-Zakah*, dan Muslim dalam Kitab *al-Iman*. Sanadnya berasal dari Ibn Abbas → Mu'adz bin Jabal → Rasulullah ﷺ. Ibn Hajar menegaskan bahwa hadis ini sahih dan menjadi dalil pokok bahwa zakat adalah kewajiban yang memiliki dimensi sosial, karena menegaskan perpindahan harta dari orang kaya kepada fakir miskin (al-Asqalani, 2001). Al-Nawawi menyebut hadis sebagai hujjah utama tentang fungsi sosial zakat dan mekanisme distribusi langsung (Al-Nawawi, 1996). Dari sisi matan hadis menunjukkan fungsi zakat sebagai sarana redistribusi kekayaan di dalam komunitas muslim. Zakat tidak hanya menyucikan harta (*tuṭahhiru*) dan jiwa (*tuzakkīhim*) tetapi juga mencegah penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu. Lebih jauh lagi pada hadis yang menjelaskan tentang kategorisasi *mustahiq* (penerima zakat) dan ayat al-Qur'an surah al-Taubah ayat 60, memperlihatkan bahwa zakat dirancang untuk mengatasi berbagai bentuk kerentanan sosial seperti fakir, miskin, hingga *gharimin* (orang yang terlilit utang), semua memiliki akses terhadap zakat (al-Asqalani, 2001).

Dalam literatur kontemporer, para sarjana menilai hadis tentang zakat yang dikutip merupakan kerangka konseptual ekonomi sirkular Islam. Zakat sebagai mekanisme untuk menutup kesenjangan sosial dengan memastikan siklus kekayaan tetap berputar dalam komunitas muslim (Hoque & Khan, 2022). Zakat merupakan *safety net* sosial yang lebih kokoh daripada sistem kesejahteraan modern karena berbasis teologi, bukan sekadar kebijakan publik (Rashid dan Irfan, 2021). Dengan demikian, hadis Mu'adh bin Jabal ini menegaskan tiga prinsip utama zakat yaitu; redistribusi kekayaan dari kelompok kaya ke miskin, penguatan struktur sosial-ekonomi umat, dan keterikatan zakat dengan dimensi spiritual sekaligus sosial. Prinsip ini kemudian menjadi dasar normatif sistem zakat di berbagai lembaga modern, termasuk BAZNAS di Indonesia.

2. Wakaf dalam Perspektif Hadis
 - a. Wakaf sebagai pembersih jiwa



صَدَقَةٌ جَارِيَّةٌ، أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ: إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ

“Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya.” (HR. Muslim, no. 1631).

Hadis diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *zakah bab wujub al-zakah* dan juga diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahih Muslim, kitab al-iman* nomor hadis 163. Sanad hadis diriwayatkan secara bersambung melalui Muslim → Qutaibah ibn Sa’id → Jarir → al-A’mash → Abu Şalih → Abu Hurairah. Semua perawi dalam sanad ini adalah *tşiqah* (terpercaya). Hadis berstatus *şahih* sesuai kriteria Muslim karena diriwayatkan oleh perawi yang adil dan *ḍabit* (al-Nawawi, 1996).

Dari sisi matan hadis, lafal *şarih* (jelas) menyebutkan bahwa amal manusia terhenti setelah kematian. Pengecualian hanya pada tiga hal yaitu *şadaqah jariyah*, *‘ilm yuntafa’u bihi*, *walad şalih yad’u lahu*. *Şadaqah jariyah* merupakan segala bentuk amal sedekah yang manfaatnya berkelanjutan misalnya wakaf tanah, pembangunan sumur, masjid, sekolah (Ahmed, 2011, Khan & Zaman, 2019) *‘ilm yuntafa’u bihi* yaitu ilmu yang ditinggalkan, baik berupa karya ilmiah, pengajaran, atau keterampilan yang diwariskan dan memiliki dampak sosial-ekonomi yang luas (Nasr, 2015). *Walad şalih yad’u lahu* adalah anak keturunan saleh yang terus mendoakan orang tuanya (Rahman & Abdullah, 2020).

Adapun asbab al-wurud hadis berkaitan dengan adanya pertanyaan sahabat tentang amal apa yang tetap bermanfaat setelah kematian. Karena dalam tradisi masyarakat Arab, ada kepercayaan bahwa amal orang mati masih bisa berlanjut dengan melaksanakan ritual misalnya dengan penyembelihan hewan setelah kematian. Rasulullah ﷺ kemudian menyabdakan hadis bahwa tersebut (al-Nawawi, 1996). Teks dan konteks hadis menegaskan keterbatasan amal yang akan berhenti setelah kematian. Pesan ini mengarahkan manusia agar menanam amal jangka panjang (*long-lasting investment in akhirah*) dan menekankan nilai filantropi Islam melalui sedekah jariyah, transmisi ilmu, dan pendidikan keluarga yang taat beragama (Ahmed, 2011; Nasr, 2015; Khan & Zaman, 2019)

b. Wakaf investasi jangka panjang



عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْرٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يَبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

Dari Ibn Umar ra, bahwa Umar bin Khattab mendapat bagian tanah di Khaibar, kemudian ia menemui Nabi Muhammad ﷺ untuk meminta arahan. Umar berkata: “Wahai Rasulullah ﷺ, aku mendapatkan kekayaan berupa tanah yang sangat bagus, yang belum pernah kudapatkan sebelumnya. Apa yang akan engkau sarankan kepadaku dengan kekayaan itu?” Nabi bersabda: ‘Jika kamu mau, kau bisa mewakafkan pokoknya dan bersedekah dengannya.’ Lalu Umar menyedekahkan tanahnya dengan persyaratan tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Umar menyedekahkan tanahnya untuk orang-orang fakir, kerabat, untuk memerdekakan budak, sabilillah, ibn sabil, dan tamu. Tidak berdosa bagi orang yang mengurusinya jika mencari atau memberi makan darinya dengan cara yang baik dan tidak menimbun (HR. al-Bukhariy, 2737).

Hadis ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Kitab *al-Waqf* dan Muslim nomor 1632, Kitab *al-Wasiyyah* melalui jalur ‘Abdullāh ibn ‘Umar r.a. Perawi utama adalah Ibn ‘Umar r.a. merupakan sahabat Rasulullah ﷺ yang terkenal dengan ketelitian dalam meriwayatkan hadis. Para ulama menilai sanadnya *ṣaḥīḥ*, sebab diriwayatkan oleh dua imam hadis terbesar (*muttafaq ‘alaiḥ*). Imam al-Bukhari meriwayatkan hadis ini dari jalur Mālik → Nafi’ → Ibn ‘Umar. Rangkaian sanad ini termasuk salah satu *asanid al-dhahabiyyah* (rantai emas), karena terdiri dari tiga perawi paling *tsiqah* yaitu Malik bin Anas, Nafi’ (mawla Ibn ‘Umar), dan Ibn ‘Umar (al-Asqalani, 2001). Matan hadis sangat jelas dan tidak mengandung *syadh* (kejanggalan) ataupun ‘illah (cacat tersembunyi). Hadis meletakkan dasar hukum wakaf, yaitu; pokok harta (*‘ayn al-māl*) yang ditahan agar tidak hilang atau dijual melainkan disalurkan untuk kepentingan umat. Hadis menjelaskan bahwa wakaf bukan hanya amal kebaikan individu, tetapi instrumen sosial yang berkelanjutan (al-Asqalani, 2001).

Adapun asbab al-wurud hadis bersifat praktis yaitu lahir dari pertanyaan sahabat dan dijadikan pedoman umum bagi umat. Saat itu Umar bin al-Khaṭṭab r.a. memperoleh sebidang tanah di Khaibar setelah perang. Melihat nilainya sangat besar maka Umar ingin memanfaatkannya di jalan Allah ﷻ dan meminta bimbingan langsung kepada Rasulullah ﷺ. Umar meminta bimbingan langsung kepada Rasulullah ﷺ agar tindakannya tidak bersifat subjektif. Kemudian Rasulullah ﷺ tidak hanya mengarahkan Umar



secara pribadi, tetapi juga memberi konsep hukum baru bagi umat Islam mengenai wakaf sebagai amal sosial yang berkelanjutan. Kalimat *ḥabasta aṣlahā* (menahan pokok) menunjukkan larangan menjual, mewariskan, atau menghibahkan harta wakaf, sementara kata *taṣaddaḡta bihā* menunjukkan bahwa hasilnya boleh dimanfaatkan untuk kepentingan sosial dan keagamaan (al-Asqalani, 2001).

Zakat dalam hadis dimaknai sebagai *umm al-abwab* (induk pembahasan) wakaf. Hadis Umar menjadi dasar legitimasi wakaf dalam Islam, karena Rasulullah ﷺ tidak hanya membolehkan, tapi juga memberi bimbingan normatif mengenai tata kelolanya (al-Nawawi, 1996). Hampir semua ulama sepakat bahwa hadis Umar bin al-Khaṭṭab r.a. menjadi fondasi hukum wakaf dalam Islam (Rashid & Irfan, 2021). Menekankan pada aspek keberlanjutan (*dawām al-manfaʿah*), keabadian pokok (*ḥabs al-ʿayn*), dan pemanfaatan hasil (*ṣarf al-thamarah*) Wakaf bukan sekadar tradisi kultural melainkan bagian dari syariat Islam yang memiliki nilai ibadah yang tinggi, selama peruntukannya jelas dan sesuai syariat (Mohsin, 2019). Prinsip-prinsip inilah yang kemudian dikembangkan dalam literatur fikih dan menjadi kerangka normatif pengelolaan wakaf kontemporer (Rashid & Irfan, 2021).

3. Integrasi Zakat dan Wakaf dalam Teori Ideal

Pada perspektif fungsional zakat dan wakaf memiliki perbedaan yang saling melengkapi. Zakat merupakan distribusi likuiditas jangka pendek, fokus pada konsumsi dasar mustahiq. Sedangkan wakaf merupakan aset produktif jangka panjang, yang fokus pada keberlanjutan sosial-ekonomi (Ascarya, 2021). Zakat dan wakaf terintegrasi sebagai *Islamic Circular Economy* yang menyeimbangkan distribusi kekayaan dan keberlanjutan manfaat (Hoque & Khan, 2022). Dalam konteks ini integrasi antara zakat dan wakaf bukan sekedar ideal normatif tetapi juga model praktis untuk menghadirkan kesejahteraan sosial berkelanjutan. Berikut spesifikasi antara zakat dan wakaf yang diintegrasikan dalam perbedaan.

Instrumen	Fungsi Sosial	Fungsi Ekonomi	Fungsi Spiritual
Zakat	Distribusi harta, pengentasan fakir miskin	Likuiditas jangka pendek	Pembersihan jiwa, mendekatkan diri kepada Allah
wakaf	Penyediaan fasilitas publik (sekolah, rumah sakit, masjid)	Investasi jangka Panjang, berkelanjutan, aset	Amal jariyah berkelanjutan, pahala terus mengalir setelah wafat



Tabel.2. Zakat-Wakaf perbedaan dan Kesamaan

Integrasi zakat dan wakaf menghadirkan model kesejahteraan yang menyatukan dua dimensi yaitu; dimensi karitatif (*charity-oriented*), bahwa zakat memberikan solusi cepat terhadap kebutuhan fakir miskin. Dimensi produktif (*investment-oriented*) yaitu wakaf dapat digunakan untuk membangun fasilitas pendidikan, kesehatan, hingga investasi sosial. Integrasi antara keduanya dapat menciptakan keseimbangan antara kebutuhan segera dan keberlanjutan sosial-ekonomi jangka panjang. Dalam literatur ekonomi Islam integrasi ini disebut sebagai *hybrid model of Islamic social finance*. Sinergi antara zakat dan wakaf dapat meningkatkan efektivitas pengentasan kemiskinan karena memadukan distribusi likuiditas dan optimalisasi asset (Ascarya, 2021).

4. Regulasi dan Implementasi Zakat - Wakaf di Indonesai

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga resmi negara yang didirikan berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Lembaga ini memiliki mandat untuk mengelola zakat secara nasional, mulai dari penghimpunan, pendistribusian, hingga pendayagunaan dana zakat. Berdasarkan laporan tahunan BAZNAS, terlihat adanya tren peningkatan penghimpunan zakat setiap tahun. Namun demikian, realisasi penghimpunan zakat nasional masih jauh dari potensi yang sesungguhnya. Kajian terbaru memperkirakan bahwa potensi zakat di Indonesia bisa mencapai Rp 327 triliun, sementara yang realisasi yang tercapai baru sekitar 5–7% dari jumlah tersebut (Beik, I.S & Arsyianti, 2020). Distribusi zakat juga masih didominasi oleh penyediaan kebutuhan jangka pendek seperti pangan, pendidikan dan kesehatan (Shaikh, S.A, 2020).

Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya realisasi zakat adalah: pertama, masih terbatasnya literasi zakat di kalangan umat Islam, terutama dalam konteks zakat profesi dan zakat perusahaan. Kedua, kesadaran muzaki untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi masih rendah karena adanya preferensi menyerahkan zakat langsung kepada mustahik. Ketiga, sistem digitalisasi zakat masih terbatas meskipun dalam beberapa tahun terakhir BAZNAS telah mulai mengembangkan platform digital untuk penghimpunan zakat melalui aplikasi dan kanal *e-commerce*. Selain itu keterbatasan nadzir profesional dan kurangnya integrasi dengan sistem keuangan syariah nasional juga menjadi kendala (Hudaefi, 2020).

Dari sisi distribusi, zakat yang dikelola BAZNAS cenderung digunakan untuk kebutuhan jangka pendek. Program-program utama BAZNAS meliputi;



bantuan pangan, santunan kesehatan, bantuan pendidikan berupa beasiswa, serta modal usaha skala kecil bagi mustahik. Fungsi distribusi zakat yang likuid ini sangat penting dalam merespons kebutuhan darurat masyarakat, misalnya ketika menghadapi pandemi Covid-19 yang menyebabkan melonjaknya angka kemiskinan dan pengangguran (Ascarya, 2021). Namun, tantangan besar bagi BAZNAS adalah bagaimana menggeser pola distribusi zakat yang bersifat konsumtif menjadi lebih produktif dan berkelanjutan, sehingga *mustahik* tidak sekadar menjadi penerima bantuan pasif, tetapi dapat naik kelas menjadi muzaki di masa depan.

Berbeda dengan zakat yang sifatnya rutin dan konsumtif, wakaf memiliki karakteristik aset jangka panjang dan fluktuatif. Badan Wakaf Indonesia (BWI) berdiri berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dengan mandat untuk membina, mengawasi, dan mengembangkan pengelolaan wakaf. BWI mengelola berbagai jenis aset, mulai dari wakaf tanah, masjid, hingga uang (*cash waqf*). Salah satu tantangan utama pengelolaan wakaf di Indonesia adalah bagaimana mengubah paradigma wakaf dari sekadar aset statis seperti tanah untuk masjid atau tanah makam menjadi instrumen investasi sosial yang produktif.

Hal ini penting karena potensi wakaf di Indonesia juga sangat besar. Menurut data BWI, terdapat lebih dari 400 ribu hektar tanah wakaf di seluruh Indonesia, namun sebagian besar masih belum optimal pemanfaatannya (Ismail, A.G, & Possumah, B.T, 2021). Perkembangan baru yang cukup signifikan adalah pengembangan wakaf uang (*cash waqf*). Wakaf jenis ini dinilai lebih fleksibel karena bisa dikelola secara produktif dalam bentuk investasi syariah, misalnya melalui sukuk wakaf, pengembangan UMKM, serta pembiayaan infrastruktur publik seperti rumah sakit dan sekolah berbasis wakaf. Sejumlah penelitian juga menegaskan bahwa wakaf uang berpotensi besar untuk menopang pembangunan berkelanjutan dan mengurangi ketimpangan sosial (Thaker, M.A.B. M.T, 2018).

5. Hadis sebagai solusi dan strategi penguatan

Hadis-hadis tentang zakat dan wakaf memiliki kedudukan penting sebagai pedoman normatif sekaligus etis. Keberadaannya tidak hanya menegaskan kewajiban ritual umat Islam, tetapi juga memberikan arah implementatif bagi pembangunan sosial-ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Secara historis, praktik zakat dan wakaf telah menjadi instrumen redistribusi kekayaan, memastikan kelompok rentan memperoleh akses terhadap



sumber daya penting, sekaligus menjaga keberlanjutan asset melalui mekanisme wakaf (Hasan, 2022).

Hadis yang menekankan zakat sebagai kewajiban untuk mendistribusikan kekayaan secara adil sekaligus menegaskan prinsip keseimbangan sosial. Sedangkan hadis mengenai wakaf dengan konteks tanah wakaf Umar bin al-Khattab di Khaibar, menekankan prinsip manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Kedua bentuk filantropi ini memberikan legitimasi teologis bagi pengembangan program sosial-ekonomi yang inovatif. Eksistensi hadis ini menjadi dasar agar umat Islam tidak hanya menunaikan ibadah ritual, tetapi juga menerjemahkannya ke dalam program pemberdayaan yang nyata dan produktif (Karim, M.S, Rahman., A, & Abdullah, N, 2021).

Penguatan impelmentasi zakat dan wakaf memerlukan ekosistem kolaboratif antara lembaga pengelola zakat, pengelola wakaf, perbankan syariah, dan start-up fintech. Sinergi ini memungkinkan alokasi dana yang tepat sasaran, sekaligus menciptakan jalur investasi produktif dari aset wakaf. Implementasi tersebut memastikan manfaat tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan infrastruktur sosial-ekonomi jangka Panjang (Hasan, R., & Noor, M, (2020).

Kapasitas sumber daya manusia menjadi kunci keberhasilan pengelolaan zakat dan wakaf. Pelatihan profesionalisme pengelola di tingkat nasional dan daerah perlu difokuskan pada analisis kebutuhan masyarakat, manajemen risiko, serta pemanfaatan teknologi digital untuk monitoring dan evaluasi. Penerapan standar akuntabilitas berbasis blockchain dapat meningkatkan transparansi, memperkuat kepercayaan donatur, dan mengurangi risiko penyalahgunaan dana (Osman, M., & Ibrahim, H, 2022).

Peningkatan literasi zakat dan wakaf menjadi salah satu langkah strategis. Pemanfaatan media interaktif, gamifikasi, dan platform edukasi digital mampu meningkatkan keterlibatan generasi muda. Keterlibatan ini tidak hanya membuat masyarakat berperan sebagai pemberi atau penerima manfaat, tetapi juga sebagai pengawas dan inovator dalam program pemberdayaan sosial-ekonomi (al-Kahtani, N., & al-Mutairi, F, 2019).

Kerangka regulasi yang jelas dan dukungan kebijakan publik menjadi fondasi untuk memastikan keberlanjutan program zakat dan wakaf. Pemerintah dapat memberikan insentif bagi sektor swasta yang berpartisipasi dalam wakaf produktif dan memfasilitasi integrasi zakat dalam proyek pembangunan daerah. Langkah ini memperluas dampak sosial-ekonomi secara merata dan menegaskan posisi zakat dan wakaf sebagai instrumen strategis pembangunan (Ali, S., & Ismail, R, 2018).



Integrasi prinsip hadis ke dalam strategi modern menjadikan zakat dan wakaf sebagai pilar pembangunan berkelanjutan. Instrumen filantropi Islam ini mampu mengurangi ketimpangan sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan ekonomi produktif. Dengan demikian, implementasi yang berbasis hadis tidak hanya memenuhi tujuan ritual, tetapi juga menciptakan sistem sosial yang inklusif dan berkeadilan (Karim, M.S, Rahman., A, & Abdullah, N, 2021). Berikut ditampilkan kebijakan yang telah dilaksanakan hasil integrasi antara wakaf dan zakat.

No	Bidang Kebijakan	Bentuk Integrasi Zakat-Wakaf	Contoh Implementasi	Fungsi Hadis
1.	Pemberdayaan Ekonomi	Zakat produktif sebagai modal usaha + wakaf tanah untuk pasar rakyat / sentra UMKM	<i>Desa Berdaya</i> (BAZNAS–BWI)	Hadis zakat: distribusi harta; Hadis wakaf: amal jariyah untuk kepentingan umat
2.	Pertanian dan Ketahanan Pangan	Wakaf lahan pertanian + zakat produktif untuk modal operasional	<i>Integrated Islamic Social Finance</i> (I-SIF) Jawa Tengah	Hadis zakat: pengentasan fakir miskin; Hadis wakaf: menjaga keberlanjutan asset
3.	Pendidikan dan Beasiswa	Zakat profesi untuk beasiswa + wakaf produktif (gedung, asrama, sekolah)	Program beasiswa pesantren modern dan kampus berbasis zakat–wakaf	Hadis zakat: kewajiban sosial; Hadis wakaf: manfaat ilmu berkelanjutan
4.	Kesehatan	Wakaf rumah sakit/tanah + zakat untuk subsidi pasien dhuafa dan obat	RS Wakaf Achmad Wardi (BWI–Dompot Dhuafa, Serang)	Hadis zakat: bantuan fakir miskin; Hadis wakaf: fasilitas publik berkelanjutan
5.	Kebijakan Sosial BNasional	Sinergi BAZNAS dan BWI dalam pembangunan ekonomi umat (misalnya <i>food estate</i> wakaf)	Program <i>Food Estate Berbasis Wakaf</i> dengan dukungan dana zakat	Hadis zakat: instrumen distribusi; Hadis wakaf: instrumen pembangunan

Tabel.2. Hasil Integrasi Zakat-Wakaf



KESIMPULAN

Kajian Kajian hadis menunjukkan bahwa zakat dan wakaf bukan hanya sekadar kewajiban ritual, melainkan instrumen strategis untuk membangun kesejahteraan umat secara menyeluruh. Zakat berperan sebagai sarana distribusi kekayaan jangka pendek yang menyejahterakan mustahik dan mengikis ketimpangan sosial, sementara wakaf menegaskan pentingnya keberlanjutan manfaat sosial melalui aset produktif yang dapat dinikmati generasi mendatang. Integrasi keduanya menciptakan keseimbangan antara kebutuhan segera dan pembangunan jangka panjang, sekaligus menegaskan prinsip keadilan, solidaritas, dan tanggung jawab sosial dalam Islam.

Dalam konteks kontemporer, optimalisasi zakat dan wakaf memerlukan pendekatan inovatif, termasuk digitalisasi, pengelolaan profesional, dan literasi publik, agar potensi besar yang terkandung dalam kedua instrumen ini dapat benar-benar dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, pemahaman dan implementasi zakat dan wakaf yang berbasis hadis membuka peluang untuk membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkesinambungan secara sosial, ekonomi, dan spiritual.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M., Salleh, M. S., & Che Mohd Nasir, N. (2020). *Zakat as a sustainable and effective tool for poverty alleviation: Case study in Kelantan, Malaysia*. International Journal of Economics and Financial Issues, 10(3), 123–130.
- Ahmed, H. (2011). *The role of sadaqah jariyah in Islamic philanthropy*. London: Islamic Research Foundation.
- Alimuddin, M. (2023). *Hadis Zakat Fitrah dan Distribusi Pangan: Analisis Sosial-Ekonomi Islam*. Jakarta: Pustaka Ilmiah.
- al-Asqalani, I. H. (2001). *Fath al-Bari bi Sharh Sahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr.
- al-Bukhari, M. I. (2002). *Sahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Kathir.
- al-Nawawi, Y. (1996). *Al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab*. Beirut: Dar al-Fikr.
- al-Nawawi, Y. (1997). *Riyad al-Salihin*. Beirut: Dar al-Fikr.



- Amin, S., & Syafi'i, A. (2020). *Hadis-Hadis Distribusi Zakat dan Visi Keadilan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Hadis.
- Ali, S., Haneef, M., & Hussain, A. (2021). *Islamic social finance and sustainable development: The role of zakat and waqf in the SDGs*. *Journal of Islamic Economics*, 5(2), 45–60.
- Ali, S., & Ismail, R. (2018). *Zakat and waqf integration for sustainable development in Muslim countries*. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 9(3), 255–273.
- Ascarya. (2021). *Optimizing zakat and waqf for sustainable development in Indonesia*. LP3ES.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2023). *Laporan tahunan Badan Amil Zakat Nasional*.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Indonesia: Kemiskinan, pendapatan, dan kesejahteraan*.
- Beik, I. S., & Arsyianti, T. (2020). *Zakat and poverty alleviation in Indonesia: Trends and challenges*. UIN Press.
- Badan Wakaf Indonesia. (2023). *Indeks literasi wakaf Indonesia*.
- Cizakca, M. (2011). *Awqaf in history and its contemporary application*. Istanbul University Press.
- Fitriani, F., & Abdullah, M. (2022). *Zakat Berbasis Hadis dan Sustainable Development Goals*. Jakarta: Pustaka Al-Qur'an.
- Hasan, R. (2022). *Digital zakat and waqf management: A hadith-based perspective on contemporary innovation*. *Journal of Islamic FinTech*, 2(1), 25–42.
- Hasanah, U. (2024). *Hadis Wakaf dan Filantropi Islam di Era Digital: Analisis Kebijakan Wakaf Produktif*. Palembang: UIN Press.
- Hoque, M. Z., & Khan, S. (2022). *Zakat and Islamic circular economy: Integrating tradition with modernity*. *Journal of Islamic Economics*, 7(1), 77–92.



- Hudaefi, F. (2020). *Digitalization and literacy of zakat management in Indonesia*. Syariah Press.
- Ibn Hajar al-Asqalani. (2001). *Fath al-Bari bi Sharh Sahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ibn Sa'd. (1997). *Kitab al-Tabaqat al-Kubra*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Karim, M. S., Rahman, A., & Abdullah, N. (2021). *Hadith-based strategies for enhancing social welfare through zakat and waqf*. Kuala Lumpur: International Islamic University Press.
- Khan, M. M., & Zaman, M. (2019). *Sadaqah jariyah: Continuity of social impact in Islamic philanthropy*. Lahore: Al-Madina Publishing.
- Khamis, N., Salleh, M. S., & Ab Rahman, N. (2022). *Cash waqf and sustainable development: Bibliometric review*. *Journal of Islamic Finance*, 11(2), 55–73.
- Muneeza, A., & Hassan, R. (2020). *Shariah and legal issues in cash waqf: A contemporary perspective*. IIUM Press.
- Muslim, H. (2006). *Sahih Muslim*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Nasr, S. H. (2015). *Islamic philosophy and social impact of knowledge*. I.B. Tauris.
- Noor, M. I., Ibrahim, N., & Ahmad, Z. (2023). *The role of zakat in social welfare: Evidence from Malaysia*. *Journal of Islamic Social Economics*, 6(3), 15–32.
- Omar, A., Ab Rahman, N., & Fauzi, A. (2024). *Digitalization of zakat and waqf: Opportunities and challenges in the post-pandemic era*. *Journal of Islamic Finance and Technology*, 3(1), 45–67.
- Osama, M., & Ibrahim, H. (2022). *Blockchain-based zakat management for transparency and accountability*. Pustaka Digital.
- Qardhawi, Y. (2005). *Fiqh al-Zakat*. Cairo: Dar al-Taqwa.
- Rahman, M. (2021). *Sedekah Jariyah dalam Perspektif Hadis: Relevansinya terhadap Wakaf Produktif Kontemporer*. IIUM Press.



- Rahman, A., & Abdullah, N. (2020). *Sustainable social impact through Islamic endowments and philanthropy*. IIUM Press.
- Rashid, M., & Irfan, A. (2021). *Contemporary wakaf management: Theory and practice in Islamic social finance*. Islamic Studies Press.
- Shaikh, S. A. (2020). *Distribution and utilization of zakat in the modern era*. Muslim World Press.
- Sudarmo, S. (2022). *Evaluasi kebijakan sosial di Indonesia: Perspektif ekonomi dan kesejahteraan*. LP3ES.
- Suryani, D. (2025). *Integrasi Hadis Zakat dan Wakaf dalam Ekonomi Sirkular Islam: Sebuah Pendekatan Sosial-Spiritual*. UIN Press.
- Thaker, M. A. B. M. T. (2018). *Cash waqf as an instrument of sustainable development in Muslim countries*. Islamic Finance Press.

